



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
NOMOR : 13/HK.03.1/1172/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
NOMOR 10/HK.04.2/Kpt/1172/KIP-Kot/VII/2018 TENTANG PEMBAGIAN
DIVISI DAN PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI PADA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindak lanjuti Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu menyesuaikan kembali nama dan tugas dalam masing-masing divisi pada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam satu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Qanun ...

4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh nomor 106);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi ,Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 2. Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tanggal 7 September 2022

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG NOMOR : 10/HK.04.2/Kpt/1172/KIP-Kot/VII/2018 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG PERIODE 2018-2023.**

KESATU ...

KESATU : Menetapkan Susunan Penanggung Jawan Divisi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Periode 2018-2023 sebagai berikut :

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	Azman	Ketua	Umum, Keuangan, Logistik dan Rumah Tangga
	Bainah Salmiyah	Wakil Ketua	
2.	Hendra Kurniawan	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM
	Muhammad Yani	Wakil Ketua	
3.	Bainah Salmiyah	Ketua	Perencanaan, Data dan Informasi
	Azman	Wakil Ketua	
4.	Muhammad Yani	Ketua	Teknis Penyelenggaraan
	Akmal Said	Wakil Ketua	
5.	Akmal Said	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	Hendra Kurniawan	Wakil Ketua	

KEDUA : Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas :

1. Divisi Umum, Keuangan, Logistik dan Rumah Tangga :

- a. Administrasi perkantoran, Kerumahtanggaan, dan Kearsipan;
- b. Protokol dan Persidangan;
- c. Pengelolaan dan Pelaporan BMN;
- d. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan;
- e. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpaj Janji;
- f. Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa serta Distribusi Logistik Pemilu.

2. Divisi Teknis ...

2. Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu :

- a. Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi;
- b. Verifikasi Partai Politik dan DPD;
- c. Pencalonan Peserta Pemilu;
- d. Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara;
- e. Penetapan Hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan;
- f. Pelaporan Dana Kampanye;
- g. PAW Anggota DPRD.

3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM :

- a. Sosialisasi Kepemiluan;
- b. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
- c. Publikasi dan Kehumasan;
- d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- e. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
- f. Kerjasama Antar Lembaga;
- g. PAW Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- h. Rekrutmen Badan Ad-Hoc;
- i. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
- J. Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Organisasi;
- k. Diklat Pengembangan SDM;
- l. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan;
- m. Pengelolaan dan Pengembangan SDM.

4. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi :

- a. Penyusunan Program Anggaran;
- b. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;
- c. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran;
- d. Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih;
- e. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;
- f. Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan IT;
- g. Pengelolaan Informasi;
- h. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;
- i. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi (PPID).

5. Divisi ...

5. Divisi Hukum dan Pengawasan :

- a. Pembuatan Rancangan Keputusan;
- b. Telaah dan Advokasi Hukum;
- c. Dokumentasi dan Publikasi Hukum
- d. Pengawasan dan Pengendalian Internal;
- e. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu;
- f. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik.

KETIGA : Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam Rapat Pleno KIP Kota Sabang

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sabang
Pada tanggal 7 September 2022

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

ttd

AZMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
Kasubbag Hukum dan SDM,



Adam Maulana

Adam Maulana